

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA DAN PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN SIDANG 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa memperhatikan kondisi bangsa dan negara, khususnya daerah Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini sedang menghadapi merebaknya Bencana Non Alam *Corona Virues Deases* 19 (Covid-19), serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Lombok Tengah Nomor 338/17/HUMAS tanggal 16 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua serta menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat, maka berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, telah disetujui Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua dan Penetapan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2020, dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Memperhatikan : Surat

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1723/OTDA Perihal Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tertanggal 24 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

гаркап

KESATU

: Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua dan Penetapan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020.

KEDUA

: Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Kedua dan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya Pada tanggal 26 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEM LOMBOK TENGAH

n. TAUHII

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 2. Bupati Lombok Tengah di Praya;
- 3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR : 3 TAHUN 2020 TANGGAL : 26 MARET 2020

TENTANG : PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA DAN JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN

KEDUA TAHUN SIDANG 2020.

PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA DAN JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2020

NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET.
1.	Kamis, 30 April 2020	09.00- Selesai	 RAPAT PARIPURNA KE 12: Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019. Pembentukan Gabungan Komisi. 	Ruang Sidang Utama
2.	Senin/d Jum'at, 4 s/d 15 Mei 2020	09.00- Selesai	Kegiatan Komisi-Komisi dalam membahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019.	Rapat Komisi
3.	Senin, 18 Mei 2020	09.00- Selesai	Kegiatan Gabungan Komisi dalam Menyusun Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019.	Rapat Gabungan Komisi
4.	Selasa, 19 Mei 2020	09.00- Selesai	 RAPAT PARIPURNA KE 13: Penyampaian Laporan Gabungan Komisi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019. Permintaan Persetujuan DPRD Terhadap Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2019. Pembubaran Gabungan Komisi. 	Ruang Sidang Utama
5.	Rabu, 20 Mei 2020	09.00- Selesai	RAPAT PARIPURNA KE 14: Penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD	Ruang Sidang Utama

NO	TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	кет.
			Kabupaten Lombok Tengah terhadap	
			LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran	
			2019.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE**M**LOMBOK TENGAH